



PUTUSAN

Nomor 1218/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-135/PJ./2015, tanggal 13 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PATRA SK, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 28, Unit A1, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350, diwakili oleh Seung Hwan Cho selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56240/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 16 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

bahwa Terbanding, melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu (KPP PMA Satu), telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00342/407/08/052/10 tanggal 23 Juli 2010 untuk masa pajak Desember 2008 yang menetapkan jumlah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pemohon Banding selaku Wajib Pajak (WP) sebesar Rp210.546.309.821,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rupiah)	
	Pemohon Banding	Terbanding
1. Dasar pengenaan pajak penjualan ekspor	55.361.185.442	57.575.632.916
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	134.353.085.455	134.353.085.455
3. Jumlah penyerahan	189.714.270.897	191.928.718.371
4. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	13.435.308.544	13.435.308.544
5. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	223.981.618.365	223.981.618.365
6. Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	(210.546.309.821)	(210.546.309.821)

bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap SKPLB 342/2010 dengan surat Pemohon Banding No. 126/PD-10/2010 tanggal 21 Oktober 2010; bahwa sebagai tanggapan keberatan Pemohon Banding, Terbanding melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (Kanwil DJP Jakarta Khusus), menerbitkan Keputusan Terbanding No. KEP-2489/WPJ.07/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00342/407/08/052/10 tanggal 23 Juli 2010 yang menetapkan sebagai berikut:

Keterangan	Semula (Rp)	Ditambah/(dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	191.928.718.371	-	191.928.718.371
PPN kurang bayar/(lebih bayar)	(210.546.309.821)	-	(210.546.309.821)
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	-	-

bahwa Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan pada tanggal 10 Oktober 2011;

ALASAN PERMOHONAN BANDING

bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding karena Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas dasar pengenaan pajak (penjualan ekspor) sebesar Rp.2.214.447.474,00;

Alasan Terbanding

bahwa Terbanding (Tim Pemeriksa) menyatakan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) bahwa Terbanding (Tim Pemeriksa) menemukan indikasi ketidakwajaran harga transfer (transfer price) untuk penjualan produk Pemohon Banding yaitu Lube Base Oil (LBO) kepada SK Group yang mana Pemohon Banding mempunyai hubungan istimewa, berdasarkan pengujian atas dokumen-dokumen yang didapatkannya, Terbanding menemukan adanya perbedaan antara harga transfer tersebut dan harga jual yang dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMINA atas penjualan produk yang sama kepada SK Group (Harga Jual PERTAMINA);

bahwa berdasarkan Pasal 8 (3) Undang-undang pajak penghasilan (UU PPh), Terbanding menentukan kembali nilai penjualan ekspor Pemohon Banding kepada SK Group dengan memakai Harga Jual PERTAMINA sehingga ditemukan koreksi tersebut di atas, sejalan dengan koreksi perhitungan PPh tersebut, Terbanding juga menghitung kembali dasar pengenaan pajak penjualan ekspor kepada SKEI menggunakan Harga Jual PERTAMINA dikalikan dengan kurs valuta asing yang berlaku untuk perhitungan kewajiban pajak;

Alasan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle* atau ALP) umumnya didasarkan pada perbandingan antara kondisi-kondisi dari suatu transaksi terkendali (*controlled transaction*) dan kondisi-kondisi dari suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen, supaya perbandingan tersebut bermanfaat, ciri-ciri yang bernilai ekonomis dari situasi-situasi yang diperbandingkan haruslah sebanding, dua situasi dapat dikatakan sebanding apabila tak satupun dari perbedaan-perbedaan antara kedua situasi yang diperbandingkan tersebut, kalau ada, dapat mempengaruhi secara material kondisi yang diperiksa (misalnya harga atau laba) dengan suatu metode tertentu atau efek dari perbedaan-perbedaan tersebut terhadap kondisi yang diperiksa, kalau memang ada, dapat dieliminasi dengan suatu penyesuaian yang cukup akurat;
- b. bahwa sehubungan dengan penerapan metode CUP, suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen adalah sebanding dengan suatu transaksi terkendali apabila dipenuhi salah satu dari dua kondisi berikut:
 - bahwa tak satupun perbedaan-perbedaan antara kedua transaksi yang diperbandingkan atau antara perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi tersebut, kalau ada, dapat mempengaruhi secara material harga di pasar terbuka;
 - bahwa koreksi yang akurat dapat dilakukan untuk mengeliminasi efek dari perbedaan-perbedaan tersebut, kalau memang ada, terhadap harga di pasar terbuka;
- c. bahwa dalam menentukan apakah suatu transaksi terkendali sebanding dengan suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen, harus

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1218/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan bukan hanya kesebandingan produk, tetapi juga fungsi-fungsi usaha yang lebih luas (yakni faktor-faktor yang menentukan kesebandingan yang dibahas dalam Bab 1), faktor-faktor kesebandingan (*comparability factors*) yang dibahas dalam Bab 1 dari OECD Guidelines adalah:

- Ciri-ciri barang atau jasa
- Analisa fungsi (functional analysis)
- Syarat-syarat kontrak (contractual terms)
- Lingkungan ekonomi
- Strategi bisnis;

d. bahwa prinsip-prinsip satau semangat yang dipublikasikan dalam OECD Guidelines yang umumnya sudah diterima oleh kebanyakan negara di dunia juga dianut oleh Terbanding sebagaimana tercermin dalam KEP-01/PJ.7/1993 (KEP 01) yang menyatakan dalam Bab III, butir 2.1 sebagai berikut:

bahwa dalam membandingkan harga dimaksud harus diperhatikan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga antara lain sebagai berikut:

- pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
- potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat);
- kualitas barang;
- biaya transportasi;
- asuransi;

bahwa perbedaan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas harus dieliminasi untuk mendapatkan pembebanan harga yang wajar, dengan demikian penyesuaian dapat dilakukan seperlunya sesuai dengan keadaan;

bahwa esensi dari arahan KEP 01 adalah bahwa faktor kesebandingan harus diperhitungkan dalam perbandingan harga dalam konteks penerapan metode CUP;

e. Terbanding tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan arahan standar yang telah diterima umum (OECD Guidelines) maupun KEP 01 untuk menunjukkan bahwa transaksi antara PERTAMINA dan SK Group adalah sebanding dengan transaksi antara Pemohon Banding dan SKEI, dengan demikian Terbanding telah gagal menunjukkan bukti-bukti yang relevan bahwa penjualan LBO oleh Pemohon Banding kepada SKEI tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

f. Pasal 12 UU No. 6/1984 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16/2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
 - (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 12 (3) UU KUP, DJP seharusnya hanya melakukan koreksi dan menghitung kembali pajak terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pemohon Banding apabila Terbanding menemukan bukti bahwa perhitungan pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan tersebut tidak benar, sebagaimana Pemohon Banding uraikan dalam butir (a) sampai dengan (e) di atas, Terbanding (DJP) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa harga transfer atas penjualan LBO oleh Patra SK kepada SKEI adalah tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, oleh sebab itu, koreksi Terbanding tersebut harus batal demi hukum;
- h. bahwa sebagai tambahan informasi, Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding selama proses pemeriksaan dan keberatan bahwa penjualan LBO dari Patra SK ke SKEI telah dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, hal itu Pemohon Banding sajikan dalam 2008 transfer pricing documentation and laporan tambahan mengenai analisa fungsi atas PERTAMINA dan SKEI/SKE yang menunjukkan antara lain:
1. bahwa Pemohon Banding dikarakterisasikan sebagai produsen kontrak (*contract manufacturer*) yang membuat LBO atas pesanan prinsipal-prinsipalnya, yakni SK Energy International-Singapore (SKEI), dan PERTAMINA, Pemohon Banding mempunyai hubungan istimewa dengan kedua perusahaan tersebut karena kepemilikan saham SKEI dan anak perusahaan PERTAMINA (PT Patra Niaga) pada Pemohon Banding;
 2. bahwa Pemohon Banding menjual produknya ke SKEI dan PERTAMINA secara proporsional dengan kepemilikan saham mereka secara langsung maupun tidak langsung pada Pemohon Banding, yakni 65% kepada SKEI dan 35% kepada PERTAMINA;
 3. bahwa analisa benchmarking telah dilakukan dengan menggunakan transactional net margin method (TNMM) dimana full cost markup

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 1218/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FCMU) ditetapkan sebagai profit level indicator (PLI), sembilan perusahaan yang secara garis besar sebanding dengan Pemohon Banding dipilih dari database OSIRIS dan ditetapkan sebagai pembanding, analisa benchmarking tersebut menghasilkan rentang kewajaran FCMU dari 2.6% (Lower Quartile) sampai dengan 9.2% (Upper Quartile);

4. bahwa FMUC Pemohon Banding untuk tahun 2008 adalah 4.5% FMUC ini berada dalam rentang kewajaran dan oleh karena itu dalam 2008 transfer pricing documentation disimpulkan bahwa penjualan LBO oleh Pemohon Banding ke SKEI adalah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa dengan mempertimbangkan seluruh penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat supaya koreksi terhadap penjualan ekspor sebesar Rp.2.214.447.474,00 di atas dibatalkan;

KESIMPULAN

bahwa uraian dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa koreksi-koreksi Terbanding tidak didasarkan pada landasan hukum yang tetap dan/atau tidak didukung bukti-bukti yang relevan tentang ketidakbenaran perhitungan PPH terutang Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(3) UU KUP;

bahwa oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan fakta, bukti-bukti dan landasan hukum di atas, Pemohon Banding dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Permohonan Banding Pemohon Banding,
2. Membatalkan Keputusan Terbanding No.: KEP-2489/WPJ.07/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.: 00342/407/08/052/10 tanggal 23 Juli 2010 untuk masa pajak pajak Desember 2008; dan
3. Menetapkan Lebih Bayar PPN Pemohon Banding sebesar Rp.210.546.309.821,00 dengan rincian sebagai berikut:

Description	Amount (Rp)
1. Dasar pengenaan pajak penjualan ekspor	55.361.185.442
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	134.353.085.455
3. Jumlah penyerahan	189.714.270.897
4. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	13.435.308.544
5. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan (dikurangi koreksi Terbanding yang disetujui sebesar Rp7.493.262)	223.981.618.365
6. Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar: (4) - (5)	(210.546.309.821)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56240/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 16 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2489/WPJ.07/2011 tanggal 6 Oktober 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00342/407/08/052/10 tanggal 23 Juli 2010, atas nama: PT. Patra SK, NPWP 02.593.932.3-052.000, beralamat di Gedung Menara Karya Lantai 7, Unit D, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Kuningan, Jakarta 12950, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut :

DPP PPN	Rp	189.714.270.897,00
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	13.435.308.544,00
Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan	Rp	223.981.618.365,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	210.546.309.821,00)
Kelebihan Dikompensasikan	Rp	0,00
Jumlah PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	210.546.309.821,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56240/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 16 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-135/PJ./2015, tanggal 13 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp2.214.447.474,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat sebagai berikut:

bahwa mengingat koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar USD.216.235,48 dalam banding ini merupakan bagian dari sengketa koreksi Peredaran Usaha (Sales Export) di PPh Badan sebesar USD.5.472.484,84 dan adanya kesamaan dalam dasar/dalil dalam koreksi Terbanding, maka Majelis memutuskan untuk menggunakan hasil-hasil proses pembuktian dalam sengketa PPh Badan Tahun 2008 a.n. Pemohon Banding *a quo* dalam menyelesaikan sengketa banding ini, sebagai berikut: bahwa berkaitan dengan sengketa koreksi PPh Badan *a quo*, Majelis meneliti dasar koreksi *a quo* dari Terbanding, yaitu Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sttd UU Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-01/PJ.07/1993, sebagai berikut:

bahwa di dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-01/PJ.07/1993 tentang Pedoman Bagi Pemeriksa Pajak Dalam Pemeriksaan Terkait Dengan Transaksi Afiliasi;

bahwa berkaitan dengan sengketa *a quo*, Majelis telah meneliti hubungan



istimewa antara Pemohon Banding dengan PT SKEI-Singapura, dan berdasarkan keterangan para pihak dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon Banding (PT Patra SK) dimiliki (saham) 35% oleh PT Patra Niaga (anak Perusahaan PT Pertamina) dan sisanya sebesar 65% oleh SKEI, sehingga koreksi Terbanding *a quo* berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan KEP-01/PJ.07/1993 mempunyai landasan hukum yang kuat;

bahwa selanjutnya, Majelis meneliti substansi kebenaran koreksi *a quo* yang berkaitan dengan kesesuaian Harga Jual LBO Pemohon Banding dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan KEP-01/PJ.07/1993 sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

bahwa menurut Majelis, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 *a quo*, Metode Harga Pasar Sebanding (Comparable Uncontrolled Price Method) ini dapat digunakan dalam hal terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang ada hubungan istimewa maupun kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa, dan jenis produk sebagai obyek transaksi relatif sama;

bahwa namun demikian, berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding hanya melakukan penjualan produk LBO kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (yaitu Pertamina dan SKEI (Singapura) dan tidak ditemukan penjualan produk LBO kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa (independen), sehingga dasar koreksi *a quo* oleh Terbanding berdasarkan Metode Harga Pasar Sebanding (Comparable Uncontrolled Price Method) tidak berdasarkan alasan/penjelasan yang kuat (dengan memakai harga jual LBO PT Pertamina kepada SKE-Korea);

bahwa menurut Majelis, dalam persidangan Pemohon Banding



menjelaskan tahapan penerapan Kepatuhan Pemohon Banding pada Prinsip Kewajaran (TP Dokumentasi), antara lain sebagai berikut:

- Informasi mengenai pembanding.
bahwa sepanjang memungkinkan, supaya digunakan pembanding intern, kalau tidak ada pembanding intern baru dapat digunakan pembanding ekstern (yang harus didapat dari sumber-sumber yang tersedia untuk umum);
 - Diakui terbatasnya informasi publik yang tersedia mengenai transaksi antara pihak-pihak independen. Diperlukan judgement dalam penggunaan informasi tersebut (Pasal 1.12 Pedoman OECD);
 - Praktik yang berlaku umum adalah mencari pembanding external pada database komersial (seperti ORIANA, OSIRIS dari Bureau van Dijk);
- Pemohon Banding adalah CONTRACT MANUFACTURER.
bahwa fungsi dan risiko terbatas hanya pada pembuatan produk;
bahwa semua barang yang diproduksi, sesuai dengan permintaan/instruksi principal, hanya dijual kepada para principal (SKEI dan Pertamina - semuanya merupakan pihak afiliasi);
bahwa principal memberikan garansi pembelian dan garansi laba;
bahwa tidak ada akses untuk memasuki pasar. Tidak ada aktivitas marketing yang dibutuhkan;
bahwa tidak menanggung risiko berikut ini:
 - Risiko pasar
 - Risiko persediaan
 - Risiko R&D
 - Risiko keuangan
 - Risiko selisih kurs;
- TNMM dipilih sebagai metode transfer pricing.
bahwa Metode CUP tidak dapat diterapkan karena:
 - Tidak ada internal CUP (seluruh produk dijual kepada principal yang merupakan pihak istimewa).
 - Tidak ada informasi mengenai external CUP dalam public domain (tidak ada informasi tentang transaksi barang identik antara pihak-pihak independen);
bahwa Metode Resale Price tidak dapat diterapkan karena:
 - Pemohon Banding (sebagai pihak yang diuji) bukan merupakan



perusahaan penjual kembali (reseller).

- Pemohon Banding menjual seluruh hasil produksinya kepada pihak afiliasi (SKEI dan Pertamina);

bahwa Metode Cost plus (CPM) tidak dapat diterapkan karena:

- Tidak ada pembanding internal untuk menerapkan CPM.
- Tidak ditemukan informasi rincian HPP dari pembanding potensial yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak independen;

bahwa Metode Profit split tidak dapat diterapkan karena:

- Kegiatan usaha SKEI dan Pemohon Banding tidak saling terkait sangat erat.
- Baik Pemohon Banding maupun SKEI tidak memiliki kontribusi unik terhadap keseluruhan kegiatan usaha, seperti penggunaan harta tidak berwujud yang unik;

bahwa TNMM dipilih sebagai metode yang paling sesuai karena:

- Konsekwensi dari hirarki metode transfer pricing.
- Terdapat perusahaan pembanding potensial untuk penerapan TNMM (di dalam OSIRIS).
- Informasi keuntungan operasional dari perusahaan pembanding potensial tersedia untuk umum;

- Penetapan rentang kewajaran.

bahwa Pemohon Banding ditetapkan sebagai pihak yang diuji (tested party) karena Pemohon Banding lebih sederhana dibandingkan dengan SKEI dari sisi fungsi dan risiko;

bahwa Full Cost Markup (FCMU), yaitu net profit dibagi total biaya (HPP dan G&A expenses, ditetapkan sebagai PLI karena:

- Total biaya operasi merupakan indikator yang relevan dari fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh Pemohon Banding.
- Informasi mengenai variable untuk menentukan FCMU (operating profit dan total operating costs) untuk perusahaan pembanding potensial tersedia untuk umum;

bahwa ditemukan 12 pembanding dari pencarian pada OSIRIS;

bahwa rentang kewajaran FCMU dari 2,8% (LQ) sampai dengan 9,2% (UQ);

bahwa FCMU Pemohon Banding adalah 4,5% dan jatuh dalam rentang kewajaran;

Kesimpulan: transaksi penjualan ke SKEI telah menggunakan harga



wajar;

- Harga jual ke SKEI adalah wajar.

bahwa TP Dokumentasi menunjukkan bahwa penjualan ke SKEI sudah merupakan harga wajar;

bahwa menurut Majelis, Terbanding berpendapat sesuai dengan SE-04/PJ.7111993 angka (7) dengan memperhatikan skema transaksi Pemohon Banding, fungsi (substansi bisnis) dari SKEI-Singapore, tidak jelas fungsinya, serta tarif pajak Singapore yang lebih rendah dari Indonesia, mengindikasikan adanya usaha Pemohon Banding untuk mengalihkan Laba Kena Pajak dari Indonesia ke Singapore agar diperoleh penghematan pajak, maka perantaraan transaksi demikian (untuk penghitungan pajak) dianggap tidak ada;

bahwa namun demikian, berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat Terbanding tidak menjelaskan dan memberikan Bukti-Bukti Pendukung yang memadai bahwa SKEI-Singapore tidak jelas fungsi atau substansi bisnis/usaha (letter box company); sementara Pemohon Banding menjelaskan peran SKEI-Singapore, sebagai berikut:

- a. Memberi garansi pembelian (plus garansi profit) atas LBO yang diproduksi Pemohon Banding,
- b. Bersama SKE memelihara dan mengembangkan pasar luar negeri,
- c. Bersama SKE menjual dan mendistribusikan produk ke konsumen luar negeri;

bahwa berkaitan dengan sengketa koreksi aquo, sesuai dengan KEP-01/PJ.7/1993 (selanjutnya disebut KEP-01) dijelaskan bahwa dalam membandingkan harga dimaksud (dengan Metode Harga Pasar Sebanding / Comparable Uncontrolled Price Method) harus diperhatikan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga antara lain sebagai berikut:

- pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
- potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat);
- kualitas barang;
- biaya transportasi;
- asuransi;

bahwa perbedaan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas harus dieliminasi untuk mendapatkan pembebanan harga yang wajar, dengan demikian penyesuaian dapat dilakukan seperlunya sesuai



dengan keadaan;

bahwa esensi dari arahan KEP-01 adalah bahwa faktor kesebandingan harus diperhitungkan dalam perbandingan harga dalam konteks penerapan metode CUP, dan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan bukti pendukung yang memadai bahwa Terbanding telah menyampaikan penjelasan/analisis dengan memperhatikan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga tersebut;

bahwa berkaitan dengan sengketa koreksi *a quo*, Majelis juga mempertimbangkan praktek yang lazim sebagaimana dijelaskan dalam OECD TP Guidelines, berkaitan dengan penerapan Metode Harga Pasar Sebanding (Comparable Uncontrolled Price Method) antara lain bahwa dalam menentukan apakah suatu transaksi terkendali sebanding dengan suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen, harus diperhitungkan bukan hanya kesebandingan produk, tetapi juga fungsi-fungsi usaha yang lebih luas (yakni faktor-faktor yang menentukan kesebandingan yang dibahas dalam Bab 1 dari OECD TP Guidelines, yaitu:

- Ciri-ciri barang atau jasa,
- Analisa fungsi (functional analysis),
- Syarat-syarat kontrak (contractual terms),
- Lingkungan ekonomi,
- Strategi bisnis,

dan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan bukti pendukung yang memadai bahwa Terbanding telah menyampaikan penjelasan/analisis dengan memperhitungkan juga fungsi-fungsi usaha yang lebih luas, yakni faktor-faktor yang menentukan kesebandingan yang dibahas dalam Bab 1 dari OECD TP Guidelines tersebut, untuk menunjukkan bahwa transaksi antara PERTAMINA dan SK Group adalah sebanding dengan transaksi antara Pemohon Banding dan SKEI, dengan demikian Majelis berpendapat Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa harga transaksi penjualan LBO oleh Pemohon Banding kepada SKEI tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan struktur penjualan LBO, Majelis berpendapat bahwa Harga Jual LBO dari PT Pertamina kepada SKEI (Korea) ini tidak dapat diperbandingkan (secara sepadan) dengan Harga Jual LBO dari PT Patra SK (Pemohon Banding) kepada SKEI



(Singapura), karena Harga Jual LBO dari PT Pertamina ini sudah berada pada level/tahap penjualan yang lebih jauh (sebagai Reseller) sehingga sudah ditambah margin laba PT Pertamina. Harga Jual LBO dari PT Pertamina kepada SKE (Korea) ini seharusnya diperbandingkan (secara sepadan) dengan Harga Jual SKEI (Singapura) kepada SKE (Korea);

bahwa menurut Majelis, terkait perbandingan harga LBO yang lebih tepat (dapat diperbandingkan (secara sepadan)) dengan Harga Jual LBO dari PT Patra SK (Pemohon Banding) kepada SKEI (Singapura) adalah Harga Jual PT Patra SK kepada PT Pertamina yang berdasarkan skema adalah sama besarnya (tidak berbeda), atau membandingkan antara Harga Jual LBO dari PT Pertamina kepada SKE (Korea) dengan Harga Jual SKEI (Singapura) kepada SKE (Korea), dan kemudian melakukan adjustment (penyesuaian) seperlunya ke harga Jual LBO Pemohon Banding, namun demikian dalam persidangan ini, data harga tersebut tidak tersedia/disediakan para pihak dan Terbanding tidak dapat menyampaikan Bukti-Bukti berkaitan dengan harga Jual LBO dari SKEI-Singapura ke SKE Korea, dan penyesuaiannya;

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut serta bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Terbanding telah secara tidak tepat mengambil Harga Pertamina sebagai Comparable Uncontrolled Price (CUP) untuk menentukan bahwa Harga Jual Pemohon kepada SKEI-Singapura adalah tidak wajar. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding terhadap Peredaran Usaha sebesar USD.5.472.484,84 tidak dapat dipertahankan.

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat koreksi positif atas DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp2.214.447.474,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa koreksi positif DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp2.214.447.474,00 adalah terkait dengan koreksi Sales Export di PPh Badan sebesar USD 216.235,48 yang dikonversi ke Rupiah menggunakan kurs KMK.




2.2. Bahwa koreksi Sales Export di PPh Badan sebesar USD 216.235,48 merupakan bagian dari koreksi Peredaran Usaha PPh Badan Tahun 2008 sebesar USD.5.472.484,84.

2.3. Bahwa putusan Majelis Hakim terkait sengketa koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan sebesar USD.5.472.484,84 adalah tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan alasan sebagai berikut:

1) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghasilkan produk berupa LBO (Lube Base Oil). Dimana berdasarkan TP-Dokumentation, hasil produksi tersebut dijual ke beberapa pihak, yang dapat dilihat sebagai berikut:



SKEI = SK Energy International - Singapore
SKE = SK Energy - Korea Selatan
P1 = Harga jual LBO ke SKEI dan Pertamina
P2 = Harga jual ekspor Pertamina ke SKE - Korea
SKEI - Singapore merupakan *subsidiary* dari SK Energy - Korea

2) bahwa telah terbukti antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SKEI-Singapore mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, karena 65% saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikuasai SKEI-Singapore.

bahwa karena telah terbukti adanya hubungan istimewa, maka atas penjualan LBO dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada SKEI-Singapore dapat dilakukan pengujian dan penentuan kembali kewajaran nilai penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

bahwa berdasarkan skema tersebut di atas, pembanding independen yang dapat digunakan untuk membandingkan nilai wajar adalah transaksi penjualan dari Pertamina ke SKE-Korea.

3) bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 mengenai Petunjuk Pemeriksaan Pajak atas



Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan istimewa, antara lain mengatur tentang Metode-Metode Pemeriksaan Kewajaran Harga.

bahwa Metode CUP dipakai karena:

- Terdapat transaksi kepada pihak yang ada hubungan istimewa maupun kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa.
- Jenis produk sebagai obyek transaksi relatif sama, yakni LBO.

bahwa dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 mengenai Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing, di angka (1) dinyatakan bahwa "harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (karena tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa".

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 diatur bahwa untuk penentuan harga wajar dapat diterapkan harga pembanding dari harga pasar barang yang sejenis atau serupa yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) dengan menggunakan data pembanding harga transaksi atas barang yang sama yang terjadi antara pihak-pihak independen yaitu antara PT Pertamina (Persero) dengan SK Energy Korea (SKE), dimana diketahui bahwa harga jual barang yang sama yang terjadi antara PT Pertamina (Persero) dengan SKE rata-rata lebih tinggi sebesar 4% dari harga jual yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan SKEI. Berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukan kembali harga jual



wajar adalah sebesar harga jual sebelumnya ditambah kenaikan sebesar 4%.

bahwa dasar penentuan metode CUP dan penentuan pengambilan data pembanding adalah karena produk dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Lube Base Oil (LBO) yang merupakan hasil pengolahan minyak bumi dan atas LBO tersebut mempunyai pasar dan harga secara internasional. Dengan demikian harga yang terbentuk di pasar internasional merupakan harga wajar yang dapat digunakan sebagai pembanding.

bahwa harga pasar internasional minyak bumi dan hasil turunannya terbentuk tidak tergantung pada fungsi dan resiko dari industri.

- 4) bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993.
- 5) bahwa sebagai tambahan informasi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis Hakim telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan data terkait penjualan LBO dari SKEI-Singapore ke SKE-Korea, tetapi sampai sidang berakhir data tersebut tidak diberikan;
- 6) bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi peredaran usaha, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, karena putusan tersebut tidak didasarkan



pada ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga atas putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

2.4. Bahwa karena terdapat keterkaitan antara koreksi Penyerahan Ekspor di PPN dengan koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan, maka atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Penyerahan Ekspor di PPN juga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56240/PP/M.IIB/16/2014 Tanggal 16 Oktober 2014 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2489/WPJ.07/2011 tanggal 6 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00342/407/08/052/10 tanggal 23 Juli 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.593.932.3-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp210.546.309.821,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp2.214.447.474,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim



Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dalam mempertimbangkan praktek dan kelaziman usaha dalam OECD Guidelines, maka penerapan Metode Harga Pasar Sebanding (*comparable Uncontrolled Price Method*) melalui data pembandingan yang dilakukan Majelis Pengadilan Pajak yang mendasarkan struktur penjualan LBO lebih tepat yaitu Harga Jual LBO dari PT Patra SK kepada SKEI (Singapura) adalah Harga Jual PT Patra SK kepada PT Pertamina yang berskema sama besarnya (tidak berbeda), sehingga dengan membandingkan antara Harga Jual LBO dari Pertamina kepada SKE (Korea) dengan Harga Jual SKEI (Singapura) kepada SKE(Korea) yang kemudian melakukan penyesuaian (*adjustment*) ke Harga Jual LBO Pemohon Banding adalah wajar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* OECD Guidelines.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

ttd/.

Yosran, S.H.. M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H. M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 220000754